

PERSETUJUAN MENGENAI PEMBENTUKAN PUSAT KOORDINASI ASEAN UNTUK KESEHATAN HEWAN DAN ZONOSIS

Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Persatuan Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Viet Nam, sebagai anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Negara-negara Anggota ASEAN atau secara sendiri-sendiri disebut sebagai Negara Anggota ASEAN);

MENCATAT bahwa masing-masing Negara Anggota ASEAN memiliki pendekatan nasional untuk mengelola kesehatan hewan dan zoonosis;

MENCATAT bahwa koordinasi regional saat ini disediakan melalui mekanisme yang berbeda secara *ad hoc* dalam menanggapi tantangan khusus di bidang kesehatan hewan dan zoonosis;

MENGINGAT Deklarasi Perdamaian ASEAN I dan II yang ditandatangani di Bali, Indonesia, pada tanggal 24 Februari 1976 dan 7 Oktober 2003, menetapkan bahwa Negara-negara Anggota ASEAN wajib melakukan tindakan bersama dalam program pembangunan nasional dan regional mereka;

MENGINGAT Pernyataan para Menteri ASEAN tentang “*ASEAN Cooperation on Animal Health and Zoonoses: HPAI and Beyond*” yang diadopsi pada Pertemuan para Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN ke-32 pada tanggal 23 Oktober 2010 di Phnom Penh, Kerajaan Kamboja;

MEMPERTIMBANGKAN kesehatan hewan dan zoonosis yang merupakan isu lintas sektoral di dalam dan di antara Negara-negara Anggota ASEAN mengingat hal ini mempengaruhi kesehatan masyarakat dan keamanan pangan regional, yang berdampak langsung terhadap perekonomian;

BERKEINGINAN untuk memiliki pendekatan regional yang komprehensif, terpadu, dan berdasarkan kebersamaan yang akan mengkoordinasikan pendekatan nasional di bidang kesehatan

hewan dan zoonosis, termasuk pengawasan, diagnosis dan pengendalian penyakit, dan respon cepat, untuk kawasan ASEAN;

MENYATAKAN KEMBALI kebutuhan atas pendekatan terpadu dan kerangka koordinasi regional yang lebih luas dalam mengatasi penyakit hewan prioritas saat ini dan menerapkan strategi regional, yang akan meningkatkan kapasitas sektor kesehatan hewan untuk berkolaborasi secara efektif dengan sektor kesehatan manusia untuk menangani zoonosis yang signifikan di kawasan ASEAN;

MENGAKUI kerja sama regional ASEAN di bidang kesehatan hewan dan zoonosis yang dibangun berdasarkan kekuatan Negara-negara Anggota ASEAN;

MENYADARI adanya kebutuhan untuk mengurangi disparitas kapasitas dalam menangani kesehatan hewan dan zoonosis di antara Negara-negara Anggota ASEAN, melalui koordinasi kegiatan regional yang berkaitan dengan kesehatan hewan dan zoonosis, yang sangat penting dan strategis bagi kepentingan ASEAN untuk meningkatkan persaingan global; dan

MENEGASKAN adanya kebutuhan terhadap tindakan efektif bersama yang harus diambil oleh Negara-negara Anggota ASEAN yang bertujuan untuk pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan dan zoonosis lintas batas;

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

Pasal I

Definisi

Untuk tujuan Persetujuan ini, definisi berikut wajib berlaku, kecuali ditentukan lain dalam konteks kalimatnya:

- a. **“ACCAHZ”** berarti Pusat Koordinasi ASEAN untuk Kesehatan Hewan dan Zoonosis yang dibentuk berdasarkan Pasal II;
- b. **“Persetujuan”** berarti Persetujuan ini, Lampirannya dan setiap amendemennya;

- c. **“Dewan Pengurus”** berarti Dewan Pengurus ACCAHZ yang dibentuk berdasarkan Pasal V;
- d. **“Kantor”** berarti Kantor ACCAHZ yang didirikan berdasarkan Pasal VI;
- e. **“Biaya Operasional”** berarti setiap pembayaran untuk biaya jasa profesional, biaya administrasi dan biaya pemeliharaan ACCAHZ dan Kantornya, biaya relokasi, biaya pemasangan, biaya perjalanan dinas, dan biaya kegiatan resmi lainnya; dan
- f. **“Biaya Proyek”** berarti setiap biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan proyek dan inisiatif ACCAHZ.

Pasal II

Pembentukan dan Tujuan ACCAHZ

Negara-negara Anggota ASEAN sepakat untuk membentuk ACCAHZ dengan tujuan untuk memfasilitasi dan menyediakan kerangka kerja sama dan koordinasi di antara Negara-negara Anggota ASEAN, dengan Mitra Dialog ASEAN yang relevan, dengan Mitra Pembangunan ASEAN dan pemangku kepentingan lainnya, dalam pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan dan zoonosis lintas batas di ASEAN. ACCAHZ juga bertujuan untuk berkontribusi terhadap ketahanan dan keamanan pangan, kesehatan hewan dan manusia, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan dan penghidupan masyarakat ASEAN.

Pasal III

Fungsi ACCAHZ

ACCAHZ wajib memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. memfasilitasi dan mempromosikan kerja sama di antara Negara-negara Anggota ASEAN, dan antara Negara-negara Anggota ASEAN dengan Mitra Dialog ASEAN, Mitra Pembangunan ASEAN, sektor swasta dan forum kerja sama internasional dan regional mengenai kesehatan hewan dan zoonosis;
- b. mendorong dan meningkatkan kolaborasi antara Negara-negara Anggota ASEAN dengan mitra nasional dan

internasional yang relevan, di sektor kesehatan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait mengenai pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan dan zoonosis lintas batas;

- c. memberikan dukungan kebijakan dan dukungan teknis kepada Kelompok Kerja Sektoral ASEAN mengenai Peternakan (ASWGL) dan badan ASEAN terkait lainnya dalam pengembangan dan pelaksanaan strategi regional untuk pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan dan zoonosis lintas batas;
- d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengembangan inisiatif dan proyek, termasuk inisiatif vertikal (penyakit spesifik) dan horisontal (lintas sektoral) dalam kesehatan hewan dan zoonosis, sesuai dengan strategi regional dan nasional;
- e. mempromosikan penguatan kapasitas layanan veteriner dalam pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan dan zoonosis lintas batas, termasuk penyakit menular yang muncul di ASEAN;
- f. mendukung mekanisme pertukaran informasi yang akan memfasilitasi pertukaran informasi dan praktik terbaik dalam kesehatan hewan dan zoonosis di antara Negara-negara Anggota ASEAN dan antara Negara-negara Anggota ASEAN dengan mitra-mitranya;
- g. mengembangkan proposal untuk mencari dukungan dan bantuan yang tersedia dari donor dan Mitra Pembangunan ASEAN dalam pengembangan dan pelaksanaan strategi regional untuk pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan dan zoonosis lintas batas; dan
- h. memantau dan menindaklanjuti upaya koordinasi di tingkat regional.

Pasal IV

Tata Kelola dan Pengaturan Kelembagaan

1. ACCAHZ wajib dipimpin oleh Dewan Pengurus dan dikelola oleh suatu Kantor yang tanggung jawab dan fungsinya masing-masing ditetapkan dalam Pasal V dan VI.
2. Lembaga Penghubung ditunjuk untuk tujuan koordinasi, implementasi, dan pertukaran informasi di antara Negara-negara Anggota ASEAN berdasarkan Persetujuan ini tercantum dalam **Lampiran 1**.

Pasal V Dewan Pengurus

1. Dewan Pengurus wajib dibentuk untuk bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan Persetujuan ini.
2. Susunan Dewan Pengurus dan Kerangka Acuannya tercantum pada **Lampiran 2**.
3. Pembuatan keputusan dan *modus operandi* lainnya Dewan Pengurus wajib diatur oleh peraturan dan prosedur yang wajib disusun oleh Dewan Pengurus dan disahkan oleh Pertemuan para Pejabat Senior dari para Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN (SOM-AMAF).
4. Direktur Eksekutif ACCAHZ wajib merupakan Sekretaris Dewan Pengurus.
5. Ketua Dewan Pengurus bertanggung jawab untuk melaporkan kemajuan keseluruhan pekerjaan dan pengembangan ACCAHZ kepada SOM-AMAF setiap tahun, atau sesuai kebutuhan.

Pasal VI Kantor dan Staf

1. Kantor wajib didirikan untuk menjalankan dan melaksanakan fungsi ACCAHZ, sebagaimana diatur dalam Pasal III.
2. Kantor wajib berlokasi di wilayah salah satu Negara Anggota ASEAN, yang diputuskan pada Pertemuan para Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN (AMAF) atas rekomendasi Dewan Pengurus. Pengaturan dan elemen kunci untuk menjadi tuan rumah Kantor ACCAHZ diatur pada **Lampiran 3**.

3. Kantor wajib dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus dan disetujui oleh SOM-AMAF dan AMAF.

4. Direktur Eksekutif wajib:

- a. bertanggung jawab dan akuntabel atas operasional sehari-hari ACCAHZ dan fungsi lainnya yang dapat ditugaskan oleh Dewan Pengurus;
- b. menunjuk anggota staf sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus;
- c. merupakan warga Negara Anggota ASEAN dan dipilih melalui rekrutmen terbuka; dan
- d. diangkat untuk kontrak kerja jangka waktu tiga (3) tahun, yang jangka waktunya dapat diperpanjang berdasarkan kinerja dan keputusan Dewan Pengurus.

5. Anggota staf wajib melakukan tugas-tugas sesuai dengan syarat dan ketentuan pengangkatan mereka dan setiap tugas lainnya yang diperintahkan oleh Direktur Eksekutif.

Pasal VII

Pengaturan Pendanaan dan Manajemen Keuangan

1. Pengaturan pendanaan untuk mendukung operasional ACCAHZ terdiri dari Biaya Operasional dan Biaya Proyek. Rincian pengaturan pendanaan tercantum pada **Lampiran 4**.

2. Pengaturan pendanaan dan pengelolaan keuangan ACCAHZ wajib diatur oleh peraturan dan prosedur yang wajib diadopsi oleh Dewan Pengurus dan disahkan oleh SOM-AMAF dan disetujui oleh AMAF.

3. Wajib ada kontribusi tahunan yang sama rata dari masing-masing Negara Anggota ASEAN untuk mendanai Biaya Operasional. Tanpa mengesampingkan hal ini, suatu pengaturan sementara wajib diterapkan untuk periode awal empat (4) tahun, dimulai sejak tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini.

Pengaturan untuk kontribusi tahunan, termasuk pengaturan sementara, tercantum pada **Lampiran 4**.

4. Negara-negara Anggota ASEAN dapat memberikan kontribusi tambahan sukarela dan bantuan keuangan untuk Biaya Operasional dan Biaya Proyek.

5. Dengan persetujuan Dewan Pengurus, kontribusi sukarela dan bantuan keuangan dapat diterima dari sumber lain, termasuk berdasarkan hibah dari Negara-negara Anggota non-ASEAN dan dari lembaga internasional lainnya.

6. Kontribusi tambahan dari Negara-negara Anggota ASEAN dapat berupa sumbangan dalam bentuk barang atau uang tunai.

7. Seorang konsultan atau suatu firma independen wajib melakukan audit terhadap dana dan pengelolaan ACCAHZ. Hasil audit tersebut wajib dilaporkan kepada Dewan Pengurus untuk disampaikan lebih lanjut kepada SOM-AMAF dan AMAF.

Pasal VIII **Negara Tuan Rumah dan Kewajiban Negara** **Tuan Rumah**

1. Pemerintah Negara Anggota ASEAN dimana Kantor ACCAHZ berlokasi, yang selanjutnya disebut Negara Tuan Rumah, wajib menyediakan tempat yang memadai atas biayanya sendiri, fasilitas operasional, dan dukungan lainnya yang diperlukan untuk pengoperasian ACCAHZ di negara tersebut, sesuai dengan Persetujuan Negara Tuan Rumah yang akan disepakati antara ACCAHZ dan Negara Tuan Rumah.

2. Negara Tuan Rumah juga akan memberikan Direktur Eksekutif dan anggota stafnya, bila perlu, hak istimewa dan kekebalan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Tuan Rumah. Hak istimewa dan kekebalan tersebut wajib ditentukan dalam Persetujuan Negara Tuan Rumah yang akan disepakati antara ACCAHZ dan Negara Tuan Rumah.

Pasal IX **Personalitas Hukum**

ACCAHZ, sebagai organisasi antar pemerintah, diberikan personalitas hukum yang mungkin diperlukan untuk menjalankan fungsinya, termasuk antara lain, kemampuan untuk melakukan kontrak, kegiatan pengadaan dan pembuangan barang bergerak dan tidak bergerak, dan menjadi pihak dalam prosedur hukum di pengadilan.

Pasal X **Penyelesaian Sengketa**

1. Setiap perselisihan atau sengketa antara dua atau lebih Negara Anggota ASEAN mengenai penafsiran, pelaksanaan, atau penerapan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui negosiasi, atau dengan cara damai lainnya yang dapat disepakati oleh mereka.
2. Jika Negara-negara Anggota ASEAN yang bersengketa tidak dapat mencapai penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Paragraf 1 Pasal ini, maka salah satu Negara Anggota ASEAN yang bersangkutan dapat merujusengketa tersebut kepada Dewan Pengurus, dan apabila tetap tidak dapat diselesaikan, sengketa tersebut dapat diserahkan kepada SOM-AMAF untuk penyelesaian akhir.

Pasal XI **Penangguhan**

1. Setiap Negara Anggota ASEAN berhak atas alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat untuk menangguhkan sementara, baik secara keseluruhan maupun sebagian, pelaksanaan dari Persetujuan ini.
2. Pencabutan penangguhan adalah hak **berdaulat** masing-masing Negara Anggota ASEAN, bila dianggap bahwa keadaan yang berlaku yang menyebabkan penangguhan Persetujuan tidak berlaku lagi.
3. Penangguhan Persetujuan dan pencabutan penangguhan Persetujuan ini wajib berlaku efektif tiga puluh hari setelah pemberitahuan tertulis diterima oleh Direktur Eksekutif ACCAHZ. Penangguhan Persetujuan ini wajib berlaku tanpa mengurangi komitmen pendanaan dari Negara Anggota ASEAN yang mencari penangguhan.

Pasal XII Amendemen

1. Setiap Negara Anggota ASEAN dapat mengajukan amendemen terhadap Persetujuan ini setiap saat dengan menyampaikan secara tertulis kepada Sekretariat ASEAN untuk kemudian segera memberitahukan kepada Negara-negara Anggota ASEAN lainnya atas amendemen yang diusulkan secara tertulis.
2. Amendemen Persetujuan ini wajib disepakati secara tertulis oleh semua Negara Anggota ASEAN dan wajib mulai berlaku pada tanggal tertentu yang diputuskan oleh Negara-negara Anggota ASEAN.
3. Lampiran pada Persetujuan ini wajib menjadi bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.
4. Tanpa mengesampingkan Paragraf 1 dan 2 dari Pasal ini, setiap Negara Anggota ASEAN dapat mengusulkan amendemen terhadap Lampiran pada Persetujuan ini dengan mengkomunikasikannya secara tertulis kepada Dewan Pengurus, yang akan menyerahkan usulan amendemen kepada SOM-AMAF untuk dipertimbangkan. Setelah dipertimbangkan oleh SOM-AMAF, usulan amendemen wajib disampaikan kepada AMAF untuk disahkan.
5. Setiap amendemen wajib tidak mengurangi hak dan kewajiban yang timbul dari atau berdasarkan Persetujuan ini sebelumnya dan sampai dengan tanggal amendemen tersebut.

Pasal XIII Penarikan Diri

Suatu Negara Anggota ASEAN dapat menarik diri dari Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyimpan. Penarikan diri tersebut wajib berlaku pada saat jatuh tempo enam bulan sejak tanggal pemberitahuan penarikan diri diterima oleh penyimpanan. Penarikan diri tersebut wajib segera diberitahukan kepada semua Negara Anggota ASEAN oleh Penyimpan.

Pasal XIV Penghentian

1. Persetujuan ini wajib diakhiri dengan kesepakatan secara tertulis yang diberikan oleh semua Negara Anggota ASEAN setelah merasa yakin bahwa penghentian dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi kepentingan masing-masing untuk persoalan ini. Pada saat Penghentian Persetujuan ini, ACCAHZ wajib dibubarkan.
2. Pada saat pembubaran ACCAHZ, pelepasan aset dan kewajiban ACCAHZ wajib ditentukan secara bersama oleh semua Negara Anggota ASEAN dan dengan catatan tertulis terkait ketetapan bersama tersebut.
3. Penghentian Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan atau program yang telah diputuskan sebelum penghentian tersebut.

Pasal XV Ketentuan Akhir

1. Persetujuan ini wajib ditandatangani dan tunduk pada ratifikasi, penerimaan atau persetujuan oleh Negara-negara Anggota ASEAN.
2. Instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan wajib disimpan ke Penyimpan, yang wajib segera menginformasikan kepada semua Negara Anggota ASEAN terkait penyampaian tersebut.
3. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib menjadi Penyimpan.
4. Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada hari ke-30 (tiga puluh) setelah tanggal dimana semua Negara Anggota ASEAN telah menyerahkan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan mereka kepada Penyimpan.
5. Persetujuan ini wajib disimpan oleh Penyimpan yang wajib menyampaikan salinan asli yang disahkan kepada semua Negara Anggota ASEAN.

6. Tidak diperkenankan adanya reservasi terhadap Persetujuan ini;

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini;

DIBUAT di..... pada tanggal tujuh Oktober tahun dua ribu lima belas, dengan satu salinan asli dalam bahasa Inggris.

Lampiran 1
Lembaga Penghubung yang Ditunjuk untuk Pelaksanaan dan
Pertukaran Informasi ACCAHZ

Lembaga Penghubung	Keterlibatan/Peran
<p>1. Brunei Darussalam Direktur Departemen Agrifood dan Pertanian Kementerian Industri dan Sumber Daya Utama Bandar Seri Begawan BB 3510 Telepon: +6732-388095 Faks: +6732-382226 E-mail: jpthea@brunet.bn</p>	<p>Otoritas Pelaksanaan Nasional</p>
<p>2. Kamboja Direktur Departemen Kesehatan Hewan dan Produksi Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Trea Village, Str., 371, Sangkat Steng Mean Chey, Khan Mean Chhey, Phnom Penh, Kamboja Telepon: +855-127-146-82 Faks: - E-mail: suon_sotheun@yahoo.com</p>	<p>Otoritas Pelaksanaan Nasional</p>
<p>3. Indonesia Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Republik Indonesia Gedung C Lantai 6 Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan Jakarta Selatan 12550 Telepon: +62 21 7815080 – 83; 78847319 Faks: +62 21 7815083 E-mail: ditjennak@pertanian.go.id</p>	<p>Otoritas Pelaksanaan Nasional</p>

<p>4. Laos Direktur Jenderal Departemen Peternakan dan Perikanan Kementerian Pertanian dan Kehutanan Vientiane, Laos Telepon: +856-21-215242-3 Faks: +856-21-215141 E-mail: laodff@gmail.com</p>	<p>Otoritas Pelaksanaan Nasional</p>
<p>5. Malaysia Direktur Jenderal Departemen Layanan Veteriner Kementerian Pertanian dan Agro-based Industri Wisma Tani, Level 1, Podium Block 1A, Lot 4G1, Precint Pusat Administrasi Pemerintah Federal 62630 Putrajaya Malaysia Telepon: +603 8870 2000 Faks: +603 8888 6021 E-mail: kp@dvs.gov.my</p>	<p>Otoritas Pelaksanaan Nasional</p>
<p>6. Myanmar Direktur Jenderal Departemen Peternakan dan Veteriner Kementerian Peternakan, Perikanan dan Pembangunan Pedesaan Gedung No. 36, Nay Pyi Taw, Myanmar Telepon: +9567408056 Faks: +9567408342 E-mail: lbvd@mptmail.net.mm; dg.lbvd@mptmail.net.mm</p>	<p>Otoritas Pelaksanaan Nasional</p>
<p>7. Filipina Direktur Biro Industri Hewan Visayas Avenue, Diliman, Quezon City 1100 Telepon: +632-926 6883, 925 9228 Faks: +632-928 1778 E-mail: BAI_Dir@yahoo.com</p>	<p>Otoritas Pelaksanaan Nasional</p>

<p>8. Singapura Direktur Jenderal Agri-Food dan Layanan Veteriner Otoritas Agri-Food dan Veteriner Singapura 52 Jurong Gateway Road #14-01 Singapura 608550 Telepon: +65 6805 2828 Faks: +65 6334 1831 E-mail: ava_email@ava.gov.sg</p>	<p>Otoritas Pelaksanaan Nasional</p>
<p>9. Thailand Direktur Jenderal Departemen Pemngembangan Petrnakan 69/1 Phaya Thai Road, Bangkok 10400 Thailand Telepon: +66 2 653 4900; +66 2653 4912 E-mail: dg@dld.go.th; foreign@dld.go.th</p>	<p>Otoritas Pelaksanaan Nasional</p>
<p>10. Vietnam Direktur Jenderal Departemen Kesehatan Hewan 15/78, GiaiPhong Road, Hanoi, Vietnam Telepon: +844 3869 4208 Faks: +844 38686339; +8443869 1311 E-mail: dongdah@yahoo.com; dong.dah@gmail.com</p>	<p>Otoritas Pelaksanaan Nasional</p>
<p>11. Sekretariat ASEAN Wakil Direktur/Kepala Divisi Industri Pertanian dan Sumber Daya Alam Departemen Masyarakat Ekonomi ASEAN 70 A Jl. Sisingamangaraja Jakarta 12110, Indonesia Telepon: +62-21726 2991 Faks: +62-21739 8234, 724 3504 E-mail: pham.minh@asean.org</p>	<p>Lembaga Koordinasi</p>

Lampiran 2

Kerangka Acuan Dewan Pengurus ACCAHZ

Pasal I

Mandat

Dewan Pengurus wajib memberikan petunjuk dan arahan kebijakan, dan mengawasi seluruh pengelolaan dan administrasi ACCAHZ dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Pasal II

Ruang Lingkup dan Fungsi

Ruang lingkup dan fungsi Dewan Pengurus wajib mencakup namun tidak terbatas pada:

- a) mengawasi pengoperasian ACCAHZ;
- b) secara teratur meninjau perkembangan dan mengadopsi aturan, prosedur, dan peraturan, termasuk aturan dan prosedur administratif dan keuangan yang disahkan oleh SOM-AMAF dan disetujui oleh AMAF, dan, jika perlu, merekomendasikan tindakan untuk memperbaiki kinerja dan efektivitas ACCAHZ;
- c) memberikan arahan strategis dan pengawasan ketat dalam pelaksanaan dan pengoperasian ACCAHZ untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasarannya;
- d) menyetujui struktur organisasi dan persyaratan staf ACCAHZ, dan menunjuk Direktur Eksekutif sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan untuk jabatan tersebut;
- e) mempertimbangkan dan menyetujui program kerja tahunan dan anggaran operasional ACCAHZ, termasuk proyek yang akan diajukan dan kemungkinan didanai oleh Dana Perwalian Kesehatan Hewan ASEAN (AAHTF) dan sumber pendanaan lain yang memungkinkan;
- f) menyetujui penerimaan sumbangan sukarela atau donasi untuk ACCAHZ;

- g) menerima dan mengkaji laporan perkembangan dan hasil kinerja, dan memberikan masukan dan arahan;
- h) menjalin hubungan dengan Kelompok Kerja Sektor ASEAN mengenai Peternakan (ASWGL) dan badan-badan ASEAN terkait lainnya mengenai isu dan inisiatif yang relevan sesuai mandat ACCAHZ dan bidangnya;
- i) melakukan tinjauan dan audit secara berkala mengenai pengoperasian dan pengelolaan keuangan ACCAHZ dan melaporkan penggunaannya kepada SOM-AMAF;
- j) mengusulkan revisi dan modifikasi pengaturandana ACCAHZ kepada SOM-AMAF;
- k) merekomendasikan Negara Tuan Rumah untuk mendapatkan persetujuan para Menteri Pertanian dan Kehutanan (AMAF);
- l) melaporkan kemajuan kegiatan dan perkembangan ACCAHZ, serta meminta saran dan dukungan dari SOM-AMAF; dan
- m) menjalankan fungsi lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan ACCAHZ, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal III Persetujuan tentang Pembentukan ACCAHZ.

Pasal III Susunan dan Struktur

3.1. Dewan Pengurus wajib terdiri dari:

- a. Para Direktur Jenderal (atau jabatan setara), atau *Chief Veterinary Officers (CVO)* berasal dari Lembaga Penghubung Negara-negara Anggota ASEAN;
- b. Perwakilan dari Sekretariat ASEAN;
- c. Direktur Eksekutif ACCAHZ;
- d. Ketua ASWGL pada saat tersebut; dan
- e. Perwakilan dari Mitra Dialog ASEAN and Mitra Pembangunan ASEAN, badan ASEAN yang relevan, organisasi regional, negara-negara anggota non-ASEAN,

dan sektor swasta dan LSM relevan, yang dianggap perlu oleh para Direktur Jenderal (atau jabatan yang setara), atau CVO dari Negara-negara Anggota ASEAN

3.2. Struktur Dewan Pengurus wajib sebagai berikut:

- a. Ketua dan Wakil Ketua, dipilih di antara para Direktur Jenderal (atau jabatan setara) atau CVO dari Negara-negara Anggota ASEAN, berdasarkan urutan abjad, dengan masa jabatan dua tahun;
- b. Direktur Jenderal lainnya (atau jabatan setara) atau CVO dari Negara Anggota ASEAN sebagai Anggota;
- c. Seorang perwakilan dari Sekretariat ASEAN, Direktur Eksekutif ACCAHZ, dan Ketua ASWGL saat itu sebagai Anggota Ex-officio; dan
- d. Perwakilan Mitra Dialog ASEAN and Mitra Pembangunan ASEAN, badan ASEAN yang relevan, organisasi regional, negara-negara anggota non-ASEAN, dan sektorswasta dan LSM yang relevan, sebagai Anggota Asosiasi.

3.3. Keputusan Dewan Pengurus dibuat berdasarkan konsensus di antara para Direktur Jenderal (atau yang setara dalam ranking) atau CVO dari Negara-negara Anggota ASEAN.

Pasal IV

Peran dan Tanggung Jawab Ketua dan Wakil Ketua

- 4.1 Ketua wajib hadir pada setiap pertemuan Dewan Pengurus untuk memastikan bahwa semua kepentingan ACCAHZ didengar, diskusi dilakukan sesuai pokok pembahasan, untuk menentukan kapan konsensus dapat telah dicapai dan bahwa konsensus tersebut diumumkan dengan memberikan sebuah ringkasan dari kemajuan pertemuan, agar risalah pertemuan tercatat dengan jelas, dan tepat.
- 4.2 Dalam hal Ketua tidak hadir, Wakil Ketua wajib mengambil alih tugas dan tanggung jawab Ketua.

- 4.3 Sebelum pelaksanaan setiap pertemuan, Ketua wajib berkonsultasi sebaik mungkin dengan Anggota Dewan Pengurus untuk membahas isu-isu yang akan dibahas pada pertemuan tersebut.
- 4.4 Ketua wajib melaporkan perkembangan, rekomendasi dan keputusan yang dibuat selama pertemuan Dewan Pengurus kepada SOM-AMAF.
- 4.5 Ketua bertanggung jawab untuk melaporkan keseluruhan kemajuan dan perkembangan pekerjaan ACCAHZ ke SOM-AMAF setiap tahun, atau sesuai kebutuhan.

Pasal V

Peran dan Tanggung Jawab Anggota

Anggota

- 5.1 Anggota wajib memberikan saran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan hewan dan zoonosis, serta mendukung kegiatan dan inisiatif ACCAHZ.
- 5.2 Anggota wajib hadir dan berpartisipasi pada pertemuan Dewan Pengurus.

Anggota Ex-officio

- 5.3 Anggota Ex-officio wajib memberikan masukan dan bimbingan, bila dan saat diperlukan, untuk mendukung kegiatan dan inisiatif ACCAHZ.
- 5.4 Anggota Ex-officio wajib hadir dan berpartisipasi pada pertemuan Dewan Pengurus.

Anggota Asosiasi

- 5.5 Anggota Asosiasi wajib memberikan masukan, bila dan saat diperlukan, dan wajib mendukung kegiatan dan inisiatif ACCAHZ.
- 5.6 Anggota Asosiasi wajib hadir dan berpartisipasi pada pertemuan Dewan Pengurus, atas undangan Anggota.

Pasal VI

Frekuensi Pertemuan dan Pelaporan

- 6.1 Dewan Pengurus wajib bertemu sekurang-kurangnya setahun sekali.
- 6.2 Setiap Negara Anggota ASEAN dapat meminta pertemuan tambahan dengan persetujuan Ketua dan Wakil Ketua dan setelah berkonsultasi dengan Anggota lainnya.
- 6.3 Penyiapan laporan pertemuan wajib menjadi tanggung jawab Ketua dengan bantuan Direktur Eksekutif.
- 6.4 Jika salah satu Negara Anggota ASEAN tidak dapat mengirim wakilnya pada pertemuan, Negara Anggota ASEAN yang bersangkutan wajib menyampaikan komentar-komentarnya terhadap laporan pertemuan tersebut kepada Ketua dan Anggota lainnya paling lambat dua minggu setelah menerima laporan pertemuan tersebut atau pada tanggal yang disepakati. Dengan tidak adanya komentar, laporan pertemuan dianggap dapat diterima dan diadopsi.
- 6.5 Anggota wajib diberikan pemberitahuan sekurang-kurangnya dua bulan sebelum pertemuan berikutnya kecuali ada masalah mendesak yang perlu ditangani oleh Dewan Pengurus di mana diperbolehkan dilakukan pemberitahuan yang lebih singkat.
- 6.6 Pada setiap akhir pertemuan, Dewan Pengurus wajib menentukan waktu, tanggal dan tempat untuk pertemuan berikutnya.
- 6.7 Laporan dan dokumen pertemuan Dewan Pengurus bersifat rahasia dan wajib hanya dibagikan kepada Anggota dan Anggota ex-officio Dewan Pengurus, SOM-AMAF dan AMAF.

Lampiran 3

Pengaturan dan Elemen Kunci untuk menjadi Tuan Rumah Kantor

Pengaturan menjadi Tuan Rumah Kantor

Kantor wajib berlokasi di wilayah salah satu Negara Anggota ASEAN. Tuan Rumah Kantor ACCAHZ wajib dilakukan berdasarkan rotasi masing-masing untuk jangka waktu empat (4) tahun, di antara Negara-negara Anggota ASEAN yang berminat, dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. Malaysia akan menjadi Negara Tuan Rumah untuk empat (4) tahun pertama, dilanjutkan oleh Thailand selama empat (4) tahun berikutnya.
- b. Negara-negara Anggota ASEAN lainnya yang berminat juga memenuhi persyaratan menjadi tuan rumah Kantor ACCAHZ setelah Thailand.
- c. Dewan Pengurus wajib merekomendasikan negara tuan rumah ACCAHZ kepada AMAF untuk mendapatkan persetujuan.

Ketentuan menjadi Tuan Rumah Kantor

- a. Negara yang berminat untuk menjadi tuan rumah Kantor wajib memenuhi elemen-elemen kunci berikut ini:
 - i. persyaratan diplomatik, politik dan teknis yang telah disepakati oleh Negara-negara Anggota ASEAN;
 - ii. dukungan infrastruktur;
 - iii. dukungan dari Negara Tuan Rumah, seperti petugas;
 - iv. lokasi sentral; dan
 - v. biaya hidup;
- b. Tanpa mengesampingkan paragraf a), Dewan Pengurus wajib bertanggung jawab secara keseluruhan untuk meninjau dan merevisi aturan dan prosedur pengaturan dan kriteria untuk menjadi tuan rumah Kantor. Dewan Pengurus dapat meminta petunjuk dan persetujuan AMAF, jika diperlukan, untuk meninjau dan revisi hal tersebut.

Lampiran 4

Aturan Pendanaan ACCAHZ

SUMBER DANA ACCAHZ

Sumber dana ACCAHZ wajib diperoleh dari skema berikut, yang akan ditinjau oleh Dewan Pengurus selambat-lambatnya setiap empat (4) tahun sekali.

A. Biaya Operasional:

Pendanaan untuk Biaya Operasional wajib diperoleh dari:

- a. iuran tahunan dari Negara-negara Anggota ASEAN; dan
- b. iuran sukarela dari setiap Negara Anggota ASEAN; dan
- c. sumber lain, sebagaimana disepakati oleh Dewan Pengurus.

B. Biaya Proyek:

Pendanaan untuk Biaya Proyek wajib berasal dari:

- a. iuran sukarela dari setiap Negara Anggota ASEAN;
- b. potensi pendanaan dari Dana Perwakilan Kesehatan Hewan ASEAN(AAHTF) dan sumber pendanaan ASEAN lainnya; dan
- c. sumber dana lainnya, sebagaimana disepakati oleh Dewan Pengurus.

JADWAL DAN SIFAT IURAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN

A. Biaya Operasional

1. Biaya Operasional berarti setiap pembayaran untuk biaya jasa profesional, biaya administrasi dan biaya pemeliharaan ACCAHZ dan Kantornya, biaya relokasi, biaya pemasangan, biaya perjalanan dinas, dan biaya kegiatan resmi lainnya.
2. Berdasarkan persyaratan minimum untuk menjaga fungsi ACCAHZ sebagaimana diatur dalam Pasal III Persetujuan Pembentukan ACCAHZ, biaya operasional optimum wajib

mencakup biaya jasa profesional untuk satu Direktur Eksekutif; satu Pegawai Operasional; dan satu Pegawai Program; satu pertemuan tahunan Dewan Pengurus; dan biaya relokasi dan biaya pemasangan Kantor ACCAHZ.

3. Biaya Operasional Optimum diperkirakan mencapai tiga ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat (USD 350.000) setiap tahun.

B. Skema Pembiayaan

1. Kontribusi tahunan yang sama rata dari setiap Negara Anggota ASEAN wajib ditetapkan untuk membiayai Biaya Operasional ACCAHZ.
2. Meskipun demikian, pengaturan sementara wajib diterapkan untuk empat (4) tahun pertama, dimulai sejak tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini. Pengaturan sementara untuk kontribusi empat (4) tahun pertama yang tidak setara nilainya wajib dilakukan melalui skema berikut:
 - a. Kategori 1: tiga puluh tujuh ribu lima ratus dolar Amerika Serikat (USD37,500) setiap tahun untuk Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Viet Nam;
 - b. Kategori 2: dua puluh sembilan ribu dua ratus dolar Amerika Serikat (USD29.200) setiap tahun untuk Kerajaan Kamboja, Republik Demokratik Rakyat Laos, dan Republik Republik Myanmar.
3. Kontribusi tahunan pertama dari Negara-negara Anggota ASEAN wajib disampaikan dalam waktu enam (6) bulan setelah tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini.
4. Kontribusi tahunan berikutnya dari Negara-negara Anggota ASEAN wajib dibayar dalam waktu 12 bulan setelahnya.

5. Seluruh kontribusi wajib menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat (USD).
6. Dalam hal penangguhan Persetujuan ACCAHZ, Negara Anggota ASEAN yang telah memintapenangguhan tersebut wajib terus memenuhi komitmennya untuk membayar kontribusi tahunan, meskipun menangguhkan Persetujuanini.
7. Dewan Pengurus wajib bertanggung jawab penuh atas dana dan aset-aset ACCAHZ termasuk pemberitahuan dan persetujuan peraturan dan prosedur untuk pemanfaatan dan investasi dana ACCAHZ beserta hasilnya.
8. Kantor, dalam fungsinya sebagai tempat pemeliharaan dan administrasi danadan asset ACCAHZ, wajib menerima pembayaran yang dilakukan oleh Negara-negara Anggota ASEAN pada saat atau sebelum tanggal yang ditentukan.

C. Penarikan Diri dan Penghentian

1. Setelah penarikan dirisalah satu Negara Anggota ASEAN sesuai dengan Pasal XIII Persetujuan ACCAHZ tentang Pembentukan ACCAHZ, Negara Anggota ASEAN tersebut tidak lagi memiliki kewajiban untuk memenuhi komitmennya untuk membayar iuran tahunan dan sukarela.
2. Pada saat penghentian Persetujuan tentang Pembentukan ACCAHZ sesuai dengan Pasal XIV dari Persetujuan ini, semua kewajiban Negara-negara Anggota ASEAN tidak berlaku lagi.